



## **TATA KELOLA KOLABORATIVE DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DARI PERSPEKTIVE PENANGANAN COVID -19 DKI JAKARTA**

**Rivelino<sup>1</sup>, Arwanto Harimas Ginting<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>BPSDM Kemendagri Jakarta, <sup>2</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor Sumedang  
[ninorivelino1977@gmail.com](mailto:ninorivelino1977@gmail.com), [aarwanto@gmail.com](mailto:aarwanto@gmail.com)

---

### **Abstract**

This research focuses on the urgency of collaboration between the central government and the regions in handling it. The aim is to find out how the collaboration of the DKI Jakarta government in dealing with Covid-19. This research is intended to find out the collaboration carried out by the stakeholders in handling covid-19 in Indonesia conducted by the central government and the regional government of DKI Jakarta. In this study, the sampling technique chosen by the author is using purposive sampling technique. Data validation is done by using the Triangulation method. To guarantee the validity of the data collected in this study, the author uses a source triangulation technique, which synchronizes similar data from several data sources whose information is extracted. Overall, in the three stages of the collaborative governance process in handling covid-19 disease in Jakarta there are five criteria for the success of a network or collaboration in governance that has been fulfilled namely Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, and Access to Authority. This shows that the collaborative governance process in DKI Jakarta in handling covid-19 has not yet been running optimally and effectively.

**Keywords:** *collaborative, covid-19, governance*

---

### **Abstrak**

Penelitian ini memfokuskan masalah pada urgensinya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam penanganannya. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kolaborasi yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta dalam menangani Covid-19. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam penanganan covid-19 di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang dipilih oleh penulis adalah memakai teknik *purposive sampling*. Validasi data dilakukan dengan menggunakan metode Triangulasi. Untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu mensinkronisasi data sejenis dari beberapa sumber data yang digali informasinya. Secara keseluruhan, pada ketiga tahapan dari proses pemerintahan kolaboratif dalam penanganan penyakit covid-19 di Jakarta terdapat lima kriteria keberhasilan sebuah *network*

---

atau kolaborasi dalam *governance* yang telah terpenuhi yakni *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing*, dan *Access to Authority*. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemerintahan kolaboratif di DKI Jakarta dalam penanganan covid-19 belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan efektif.

**Kata Kunci:** Kolaborasi, Covid-19, Pemerintahan

---

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 31 Desember tahun 2019<sup>1</sup>, lembaga kesehatan dunia (WHO) yang berkantor di *China* terjadi kasus pneumonia awal yang tidak diketahui penyebabnya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Republik Rakyat Tiongkok mengenal pneumonia tersebut sebagai satu jenis baru bernama *coronavirus* (COVID-19 = *Coronavirus Disease*). Di akhir Januari 2020 WHO menetapkan corona virus tersebut sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC).

Penyebaran Covid-19 ini juga terjadi di luar wilayah Wuhan bahkan ke negara lain. Covid-19 adalah keluarga besar virus dari 2 (dua) jenis coronavirus yang diketahui saat ini yang menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Covid-19 adalah virus jenis baru yang dapat menjangkiti manusia. Virus corona adalah suatu zoonosis (penularan dari hewan ke manusia).

Penelitian sebelumnya mendapatkan bahwa SARS menular dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS menular dari unta ke manusia. Corona virus juga terdapat pada hewan namun belum ada pembuktian apakah menular kepada manusia namun saat ini telah menyerang tubuh manusia terdiri dari berbagai varian, dimana varian tertinggi menyerang daratan eropa dan varian terendah menyerang Indonesia.

Walaupun dikatakan para peneliti bahwa virus corona yang menyerang Indonesia termasuk varians terendah ketimbang yang menyerang eropa dan amerika, virus corona yang menyerang Indonesia telah mengakibatkan jatuhnya korban yang sangat banyak. Data yang berasal dari satuan tugas gugus depan penanganan covid-19 per tanggal 10 Juni tahun 2020<sup>2</sup>, diperoleh angka 34.316 orang yang dinyatakan positif covid-19, 14.242 orang termasuk kategori PDP (pasien dalam pengawasan), 43.945 orang yang masuk kategori ODP covid-19, 12.129 orang pasien (58,9%) yang sudah dinyatakan sembuh dari corona virus dan

---

<sup>1</sup> CSSE John Hopkins University

<sup>2</sup> Kompas.com

terdapat 1.959 orang pasien covid-19 (5,7%) yang dinyatakan meninggal dunia. dan terdapat 20.228 orang atau 58,9% persen masih menjalani perawatan.

Memang jika dibandingkan jumlah yang meninggal di Indonesia dengan negara lain terutama negara di eropa dan amerika serikat sebagaimana pernyataan dari Menko Maritim dan investasi Indonesia masih sangat kecil jumlahnya, namun penulis berpendapat berbeda dengan apa yang disampaikan pejabat negara tersebut. Menurut penulis, satu nyawa yang melayang dalam kasus covid-19 ini sudah merupakan kerugian besar yang didapat oleh negara ini.

Dari jumlah tersebut diatas, menurut keterangan resmi juru bicara covid-19 Indonesia, didapat angka 58% penderita sakit covid-19 (laki-laki) dan 42% (perempuan). Untuk kasus yang meninggal terkonfirmasi sebanyak 66% jenis kelamin laki-laki dan 34% adalah perempuan<sup>3</sup>.

Dari jumlah tersebut penulis dapat menggambarkan penyebaran kasus covid-19 per 10 Juni 2020<sup>4</sup> di seluruh provinsi sebagai berikut :

- Provinsi Aceh 22 kasus
- Provinsi Sumatera Utara 635 kasus
- Provinsi Sumatera Selatan 1229 kasus
- Provinsi Sumatera Barat 659 kasus
- Provinsi Kepulauan Riau 228 kasus
- Provinsi Lampung 150 kasus

- Provinsi Riau 120 kasus
- Provinsi Jambi 105 kasus
- Provinsi Bangka Belitung 123 kasus
- Provinsi Bengkulu 92 kasus
- Provinsi Banten 1.096 kasus
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 250 kasus
- Provinsi DKI Jakarta 8.503 kasus
- Provinsi Jawa Barat 2.506 kasus
- Provinsi Jawa Tengah 1.813 kasus
- Provinsi Jawa Timur 6.806 kasus
- Provinsi Kalimantan Barat 245 kasus
- Provinsi Kalimantan Timur 362 kasus
- Provinsi Kalimantan Tengah 537 kasus
- Provinsi Kalimantan Selatan 1.565 kasus
- Provinsi Kalimantan Utara 190 kasus
- Provinsi Bali 640 kasus
- Provinsi Nusa Tenggara Barat 857 kasus
- Provinsi Nusa Tenggara Timur 105 kasus
- Provinsi Sulawesi Utara 546 kasus
- Provinsi Sumatera Utara 635 kasus
- Provinsi Sulawesi Tenggara 266 kasus
- Provinsi Sulawesi Selatan 2.383 kasus
- Provinsi Sulawesi Tengah 159 kasus
- Provinsi Sulawesi Barat 95 kasus
- Provinsi Gorontalo 145 kasus
- Provinsi Maluku Utara 227 kasus
- Provinsi Maluku 328 kasus
- Provinsi Papua Barat 191 kasus
- Provinsi Papua 1.137 kasus
- dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus

Dari 34 Provinsi, Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah dengan penyebaran pasien positif terbanyak yakni 8.503 kasus, dengan total keseluruhan di Indonesia mencapai 34.316 kasus.

Dari data tersebut, perlu kolaborasi

<sup>3</sup> Kompas.com

<sup>4</sup> Kompas.com

dalam penanganan covid-18 antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia. O'Flynn dan Wanna mendefinisikan kata "kolaborasi" yaitu bekerja bersama atau bekerja bersama dengan orang lain. Penjelasan kata kolaborasi dapat menekankan sisi deskriptif / pragmatis yang berfokus pada kenyataan praktis bekerja dengan atau melalui orang lain, atau sisi normatif / intrinsik yang menekankan partisipasi upaya dan pengembangan hubungan kepercayaan.

Sebagian besar, kolaborasi digambarkan setidaknya sebagai keharusan esensial atau lebih ideal sebagai aspek yang sangat diinginkan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Kolaborasi penanganan kasus covid-19 dimulai dari rencana penanganan kasus covid-19, dengan komitmen berupa regulasi peraturan perundangan yang menjadi bahan dalam melangkah. Konsep *Collaborative Governance* adalah sebagai sebuah alternatif Langkah penanganan sebuah kasus covid-19 yang diharapkan mampu mewujudkan percepatan dan implementasi dari penanganan kasus covid-19. *Collaborative Governance* adalah keterlibatan berbagai pihak yang

memiliki kebutuhan sendiri namun dapat mewujudkan tujuan bersama. (Cordery, 2004; Hartman et al., 2002). Donahue dan Zeckhauser mengartikan "*collaborative governance can be thought of a form of agency relationship between government as principal, and private players as agent.*" (Donahue dan Richard, 2011:30).

Balogh (2011:2) mengatakan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

*Collaborative Governance* juga dapat diartikan sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola

program atau aset publik. (Ansell dan Gash. 2007.) Penulis akan menganalisis penanganan penyakit covid-19 yang sudah menjadi pandemi dari perspektif *Collaborative Governance*.

Sementara itu Robertson dan Choi (2010) (dalam Kumorotomo, 2013:10) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut.

Balogh membagi *Collaborative Governance* menjadi 3 (tiga) dimensi, yaitu *system context*, *drivers*, dan dinamika kolaborasi.

1. Ruang lingkup/*system contexts* memiliki 7 elemen yaitu:
  - a) *Resouce Condition* (Sumber daya yang dimiliki),
  - b) *Policy and Legal Framework* (Kebijakan dan kerangka hukum),
  - c) *Level of Conflict/Trust* (Konflik antar kepentingan dan tingkat kepercayaan),
  - d) Sosio- ekonomi; kesehatan; budaya; dan ragam (Potret Kondisi),
  - e) *Prior failure to Address Issues* (Kegagalan yang ditemui di awal),
  - f) *Political dynamics /power*

- g) *Network connectedness* (Jaringan yang terkait).
2. Dimensi kedua *drivers* memiliki 4 komponen yaitu:
  - a) *Leadership*, pemimpin dalam mengatur sumberdaya.
  - b) *Consequential incentives*, terhadap bagian internal dan eksternal.
  - c) *Interdependence* (pencapaian organisasi).
  - d) *Uncertainty*, (ketidak pastia).
3. Dinamika kolaborasi terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu : *Principled Engagement, Shared Motivation, Capacity for Join action*. (Purwanti, 2016:199).

Keberhasilan *network* atau kolaborasi dalam *governance*, ditentukan *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability/Responsibility, Information Sharing, Access to Resources*. (Goldsmith dan Donald, 2009:135-136). Yang digunakan untuk menganalisis dan memaparkan penanganan penyakit covid-19 di DKI Jakarta.

## METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk melihat kolaborasi para *stakeholders* dalam penanganan covid-19 di DKI Jakarta.

Peneliti akan melakukan deskripsi berdasarkan data di lapangan mengenai kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholders* terkait dalam penanganan penyakit covid-19 dan hambatan apa saja yang terjadi dalam kolaborasi, kemudian akan dilihat efisiensi dan efektivitas dari kolaborasi tersebut.

Sebagai lokasi Penelitian adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menjadi episentrum dalam kasus covid-19 di Indonesia. Adapun sumber data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, diperoleh melalui hasil wawancara dengan para informan yaitu para pejabat eselon 2 dan 3 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kompeten dalam kasus covid-19 ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.
2. Data Sekunder, diperoleh dari dokumen berupa literatur-literatur dari buku, jurnal serta media massa yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pengumpulan data dengan cara Wawancara mendalam (*indepth interview*), Observasi Langsung dan telaah dokumen dan laporan. Validitas data yang

dikumpulkan dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber. Moleong (2011: 331).

Analisis data model interaktif, dengan 3 (tiga) komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Penelitian ini fokus pada bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan hambatan apa yang ditemukan dalam penanganan penyakit covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengupas *collaborative governance* pada kesempatan ini penulis memakai teori Tiga Tahap Proses *Collaborative Governance* dari Ratner,(2012:5) yaitu sebagai berikut:

1. *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

Instansi terkait baik pemerintah dan swasta merinci dan mendata kendala-kendala dalam tata kelola pemerintahan. Antar instansi memberikan informasi dengan lengkap.

Kemudian setiap instansi sesuai otoritas yang dimiliki mengajukan alternatif tindakan terhadap semua kendala yang telah dirinci dengan memperhitungkan peluang dan apa keuntungan bagi setiap instansi yang ikut

menyelesaikan permasalahan penyebaran penyakit covid-19 merujuk kriteria yang tercantum dalam protocol Kesehatan WHO.

Instansi yang mempunyai kompeten langsung dalam permasalahan penyebaran covid-19 di wilayah kota Jakarta masing-masing memaparkan data dan fakta penyebaran penyakit covid-19 berdasarkan hasil pemantauan langsung di setiap kelurahan dan kecamatan oleh para aparat pemerintah dan masyarakat.

## 2. *Debating Strategies For Influence* (Fase Dialog)

Instansi yang terkait melakukan pertemuan untuk mendiskusikan tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan social berskala besar dalam penanganan *corona virus disease* 2019 (covid-19) di Provinsi DKI Jakarta yang telah diterangkan pada fase pertama.

Hasil diskusi antar instansi yang terlibat memutuskan langkah-langkah efektif untuk mengendalikan penyebaran covid-19 di Jakarta, dengan mengeluarkan Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2020 tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka menghentikan penyebaran wabah corona virus.

Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 menyatakan bahwa status dari surat tersebut berupa seruan, namun menegaskan menghentikan aktifitas perkantoran namun dapat dilakukan dirumah. Sementara perusahaan-perusahaan juga menghentikan total kegiatannya atau setidaknya meminimalisir kegiatan dengan aktifitas karyawan lebih sedikit dan waktu kegiatannya operasionalnya dibatasi. Mengarahkan perusahaan agar karyawan bisa bekerja dari rumah sebagaimana surat Menaker No M/3/HK/04/11/2020 tentang perlindungan kepada pekerja dan buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di kota Jakarta.

Pembahasan instansi yang mampu membantu penyelesaian dengan melibatkan semua elemen masyarakat yakni kepolisian, TNI, Satpol PP, Damkar, BPBD, kecamatan, Kelurahan, Para tokoh (masyarakat, agama dan pemuda), ormas dan lain sebagainya sepakat mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam menangani penyebaran covid-19 di DKI Jakarta secara komprehensif dan terpadu dalam satu komando bapak Gubernur Jakarta.

## 2. *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan). Pada tahap instansi-insatansi

atau penyusun kebijakan menyusun rencana pelaksanaannya dengan memetakan zona wilayah yang sudah terkena dampak di lima kota administratif DKI Jakarta.

Para penyusun kebijakan melakukan pendataan dan pengukuran atas langkah-langkah dan tetap untuk menjaga proses kolaborasi sepanjang menjalankan peranannya masing-masing sehingga tercipta suatu kolaborasi yang baik, maka penanganan covid-19 di Provinsi DKI Jakarta tidak hanya sekedar peraturan perundangan yang masuk dalam lembaran daerah saja.

Disini pemerintah provinsi DKI Jakarta telah melakukan Langkah-langkah konkrit yakni:

- a. Pada tanggal 14 maret 2020 menutup seluruh tempat-tempat wisata;
- b. Pada tanggal 15 maret 2020 pemprov menghimbau perusahaan menerapkan kerja di rumah;
- c. Pada tanggal 16 maret 2020, Gubernur DKI Jakarta menerapkan kerja dari rumah bagi pegawai pemprov DKI Jakarta, menutup semua sekolah, menangguhkan system ganjil genap, jam operasional transportasi umum dan

distribusi dibatasi;

- d. Pada tanggal 17 Maret 2020 Gubernur DKI Jakarta merevisi peraturan tentang transportasi umum;
- e. Pada tanggal 19 maret 2020, meniadakan kegiatan peribadatan.
- f. Pada tanggal 4 Juni 2020, telah mengeluarkan Pergub No 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.

Namun, disamping itu terdapat pula 3 (tiga) kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang ditolak oleh pemerintah pusat yakni:

- a. Pembatasan transportasi publik. Dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran covid-19, namun pemerintah pusat berkeinginan agar transportasi public tetap ada tapi terbatas meskipun covid 19 masih mewabah;
- b. Menyetop layanan bus AKAP, yang akan diberlakukan efektif pada tanggal 30 maret 2020, namun pemerintah pusat melalui Kemenhub memutuskan menunda larangan layanan bus AKAP, AJAP dan pariwisata di Jakarta.
- c. Karantina wilayah. Pemprov DKI



Jakarta menginginkan diterapkannya karantina wilayah dengan membuat beberapa scenario agar beberapa sektor tetap berjalan normal seperti sektor energi, pangan, Kesehatan, komunikasi, keuangan dan kebutuhan pokok, namun pemerintah pusat melalui juru bicara pemerintah pusat Fajrul Rachman menolak usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengkarantina wilayah DKI Jakarta dengan pertimbangan bahwa karantina tingkat provinsi merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Pemerintah provinsi diperkenankan mengkarantina wilayah untuk tingkat RT,RW dan Kelurahan saja.

*Collaborative governance* digunakan untuk pemecahan masalah daerah provinsi, kabupaten dan kota namun karena adanya keterbatasan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya. *Collaborative governance* merupakan proses penyertaan berbagai instansi penyusun kebijakan dalam tata kelola pemerintahan (*good governance*).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Bella Sepri Nikasari\_\_“*Collaborative Governance* di DKI Jakarta :partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan pajak” mengatakan ada berbagai halangan dalam penerapan *collaborative*

*governance* di lingkungan provinsi DKI Jakarta seperti kendala kewenangan dalam hirarki organisasi dilingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta seperti ditolaknya tiga kebijakan yang sudah pemprov keluarkan dalam penanganan penyebaran covid-19 oleh pemerintah pusat dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat bukan pemerintah provinsi DKI Jakarta, kurangnya komitmen pemerintah pusat terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah Jakarta dalam penanganan covid-19, kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat yakni kurang patuhnya masyarakat dalam menaati kebijakan peraturan gubernur DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 dalam implementasi di tengah masyarakat dengan masih banyaknya masyarakat yang keluar rumah dan berdagang yang bukan bidang yang diperbolehkan oleh Pergub tersebut, keterbatasan informasi yang dapat disampaikan oleh pemprov DKI Jakarta dan keterbatasan informasi yang diterima oleh masyarakat terutama masyarakat ditataran paling bawah, kurangnya melibatkan *stakeholders* lain yang dikarenakan keterbatasan dana operasional yang dimiliki oleh pemprov DKI Jakarta, serta keterbatasan kapasitas pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Perspektif *good governance* muncul

kepermukaan dikarenakan kurang efektifnya kinerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam urusan publik. Pandangan baru ini berdasarkan efektif dan efisien suatu penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana harapan masyarakat mendapatkan pemerintahan yang baik dan peduli dengan masyarakat kecil. Dengan kualitas kebijakan publik dan pelayanan publik yang baik, dan peduli kepentingan masyarakat maka kualitas kinerja dari pemerintah dinyatakan baik (Tumengkol, A. R., 2015:107-108)

Kriteria keberhasilan sebuah *network* (jaringan) atau kolaborasi dalam *governance*, yaitu: *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability/Responsibility, Information Sharing, Access to Resources.* (Goldsmith dan Donald, 2009:135-136).

*Commitment to a Common Purpose* merupakan dasar sebuah *network* atau jaringan harus ada karena didalamnya ada kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan instansi masing-masing. Komitmen dari kepala daerah DKI Jakarta beserta jajarannya menurut penulis yang didapat dari wawancara dengan beberapa pejabat eselon II dan III di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sangat baik.

Dibuktikan dengan telah dikeluarkannya beberapa surat edaran, surat keputusan dan peraturan gubernur DKI Jakarta.

*Networked Structure* merupakan adanya hubungan terstruktur antar instansi yang sesuai satu dengan lainnya. Dalam hubungan satu dengan lainnya tidak saling membawahi (hirarki) atau lebih berkuasa/mendominasi satu atas yang lainnya.

Dalam konteks penanganan covid-19 DKI Jakarta telah terbentuk satgas gugus tugas penanganan penyebaran covid-19 yang diketua secara *ex-officio* oleh Gubernur DKI Jakarta yang dibantu oleh seluruh anggota forkompimda provinsi DKI Jakarta dan seluruh elemen masyarakat/stakeholder.

*Governance* mengedepankan kepercayaan antar instansi selaku *governance* atau pemerintahan. Dengan membuat batasan yang disetujui bersama terkait kebebasan dalam melakukan kolaborasi.

Dengan demikian *governance* memiliki posisi yang pasti untuk melakukan apa dan oleh siapa yang dapat melakukannya sesuai porsi yang sudah ditentukan. Dalam konteks penanganan covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, masih terlihat beberapa unsur dari pemerintahan yang masih setengah hati dalam mendukung pelaksanaan

pergub No 33 tahun 2020.

*Trust Among The Participants* merupakan pengakuan antar instansi berdasarkan *professionalitas* tiap instansi dan keyakinan bahwa data-data dan upaya tiap instansi dalam kelompok jaringan betul-betul untuk mencapai tujuan bersama. Atas dasar pengakuan satu dengan yang lain akan kemampuannya akan mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang kolaboratif. Dalam konteks penanganan penyebaran covid-19 di DKI Jakarta, masih banyak elemen masyarakat kurang mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu dalam menaati dan mematuhi Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di Provinsi DKI Jakarta.

*Distributive Accountability/Responsibility* merupakan pengelolaan secara bersama dengan pembagian tanggung jawab yang dapat dilaksanakan serta memenuhi prinsip akuntabilitas pekerjaan masing-masing. Dalam hal penanganan covid-19 di DKI Jakarta sebenarnya telah nampak dalam pembagian tanggungjawab untuk mencapai hasil yang diinginkan dari penerapan Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020.

*Access to Authority* merupakan fasilitas yang dapat dipakai instansi pemegang wewenang dalam menjalankan perannya masing-masing sesuai porsinya. Di dalam konteks pelaksanaan Pergub DKI Jakarta No 33 tahun 2020, sudah terang benderang prosedur dalam pelaksanaan PSBB untuk penanganan covid-19 di provinsi DKI Jakarta.

*Access to Resources* merupakan fasilitas sumber yang mendukung dari pendanaan, tenaga, teknik dan sumber lainnya untuk keberhasilan kolaborasi. Di faktor ketersediaan sumber daya keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan PSBB dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) mengalami hambatan-hambatan yang cukup besar diantaranya penurunan APBD yang cukup signifikan dan tidak disetujuinya dana hibah-hibah yang berasal dari pemerintah pusat untuk penanganan covid-19 di lingkungan provinsi DKI Jakarta yang membuat pusing kepala dari para pejabat eksekutif di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta dimana DKI Jakarta sampai dengan saat ini masih sebagai daerah yang terbanyak kasus covid-19 dibandingkan daerah lainnya. Pada faktor ini Nampak sekali persaingan 'terselubung' antara pemerintah pusat yang tidak mau kehilangan muka para warganya dengan Langkah cepat dari pemprov DKI Jakarta yang telah lebih dahulu bergerak

dalam mengantisipasi penyebaran covid-19 ini.

*Information Sharing* merupakan fasilitas tiap instansi untuk mendapatkan informasi atas keterbatasan masing-masing sehingga dalam kolaborasi tercapai tujuan dengan adanya data informasi yang lengkap dan jelas serta kemudahan dalam mengakses data dan informasi. Dalam konteks penanganan covid-19 di DKI Jakarta, informasi sharing telah intensif dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam setiap kesempatan selalu berbagi informasi terkini terkait update data dan Langkah-langkah yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar covid-19.

Dari kedelapan kriteria menurut Goldsmith dan Donald (2009:135-136), lima kriteria dari keberhasilan sebuah *network/jaringan* atau kolaborasi dalam *governance* telah tercapai dengan baik oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta yaitu *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing*, dan *Access to Authority*. Dapat terlihat adanya komitmen yang tinggi dan pengakuan dari masing-masing *instansi* untuk memberhasilkan pelaksanaan peraturan gubernur DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 yang paripurna. Namun, masih terdapat 3 kriteria yang

belum tercapai dengan optimal yaitu *trust among the participants, governance dan access to resources* dengan pertimbangan masih menonjol tingkatan kekuasaan yang ditentukan oleh pemerintah pusat pada perencanaan kolaboratifnya, ketetapan *top down*, sumber daya yang diperoleh hanya menguntungkan instansi tertentu saja, pembagian kewenangan masih belum proporsional cenderung ditentukan oleh salah satu pihak yakni pemerintah pusat, dan ketersediaan sumber keuangan masih belum mencukupi untuk penerapan tata kelola kolaboratif dalam kebijakan publik dari perspektif penanganan covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

## KESIMPULAN

Proses pemerintahan kolaboratif dalam penanganan penyebaran penyakit covid-19 di DKI Jakarta yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu *Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategies for Influence*, dan *Planning Collaborative Actions* belum berjalan secara optimal dan efektif. Hal ini terlihat dari kriteria pemerintahan kolaboratif yang masih belum terpenuhi terutama kriteria *trust among the participants, governance dan access to resources*.

Kriteria tersebut menunjukkan kurangnya keterlibatan *instansi* lain di dalam forum kolaborasi, dan ketersediaan

sumber keuangan yang masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan riil. Pada kriteria ketersediaan sumber daya keuangan masih menjadi kendala utama karena minimnya penyediaan anggaran yang diatur dalam RAPBD DKI Jakarta dan tidak adanya bantuan hibah dari pemerintah pusat dalam membantu penanganan penyebaran penyakit covid-19 di Jakarta. Hal ini menunjukkan masih kurangnya komitmen dari pemerintah pusat terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Secara keseluruhan, pada ketiga tahapan dari proses pemerintahan kolaboratif dalam penanganan penyakit covid-19 di Jakarta sudah lima kriteria yang telah terpenuhi yaitu *Networked Structure*, *Commitment to a Common Purpose*, *Distributive Accountability* / *Responsibility*, *Information Sharing*, dan *Access to Authority*. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemerintahan kolaboratif di DKI Jakarta dalam penanganan covid-19 belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan efektif.

Maka dari itu, untuk mewujudkan keberhasilan pada proses pemerintahan kolaboratif dalam penanganan covid-19 di DKI Jakarta juga dibutuhkan perspektif *good governance*. Alasan perlunya perspektif *good governance* adalah karena kurang efektifnya kinerja pemerintah pusat sebagai penyelenggara urusan publik terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Perspektif *good governance* juga merupakan sebuah proses pembuatan kebijakan yang pada pelaksanaannya melibatkan berbagai pelaku *governance* seperti pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Oleh karenanya melalui perspektif *good governance* akan tercipta suatu interaksi yang konstruktif, komprehensif, dan sinergis diantara ketiga pelaku tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Christopher, 2014, *Pragmatist Democracy: Evolutionary Learning as Public Philosophy*, New York: Oxford University Press, Inc.
- Ansell, Chris, & Alison Gash, 2007, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol.18 No.4, Hlm. 543-571
- Agranoff, Robert & Michael McGuire, 2003, *Collaborative Public Management : New Strategies for Local Governments*, Washington, D.C.: Georgetown University Press
- Balogh, Stephen, dkk. 2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, *Journal of Public Administration*

- Research and Theory
- Bella Sepri Nikasari, collaborative governance di DKI Jakarta: partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan pajak, 2017, jurnal researchgate.net.
- Choi, Taehyon & Peter J. Robertson, 2013, Deliberation and Decision in Collaborative Governance: A Simulation of Approaches To Mitigate Power Imbalance. *Journal Public Administration Research and Theory*. JPART 24: 495-518
- Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, dan Moh. Imron, 2017, *Collaborative Governance* Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas, jurnal sosiohumaniora, vol 19 No 1, hal 1-7.
- Donahue, J., Richard Z. 2011. *Collaborative Governance (Private Roles For Public Goals in Turbulent Times)*. Princeton University Press: Princeton and Oxford.
- Denni irawan, 2017, Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya), jurnal kebijakan dan manajemen public, vol 5 No 3 , hal 1 -13.
- Emerson, Kirk., Tina Nabatchi & Stephen Balogh (2012) „*Integrative Framework for Collaborative Governance*’, *Journal of Administration Research and Theory*, Vol. 22 no. 1, hal. 1-29.
- Holzer, Marc, et al. (2012). An Analysis of Collaborative Governance Models the Context of Shared Services. Dalam Lauer Schachter, Hindy Kaifeng, Yang (Ed). *The State of Citizen*
- Hartman, C., et al. (2002). *Environmental collaboration: potential and limits*. In T. de Bruijn & A. Tukker (Eds.), *Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future* (pp. 21-40). Dordrecht: Boston: Kluwer Academic Publishers. And, Cordery, J. 2004). Another case of the Emperor's new clothes? *Journal of Occupational and Organizational Psychology*.
- Harley, James & Blismas, Nick, 2010, An Anatomy of Collaboratuon Within the Online Environment, Dalam Anandarajan, Murugan (ed), *e-Research Collaboration : Theory*,

- Techniques and Challengers*, Hlm.15-32, Heidelberg: Springer International Publishing.
- Holzer, Marc, et al. (2012). An Analysis of Collaborative Governance Models the Context of Shared Services. Dalam Lauer Schachter, Hindy Kaifeng, Yang (Ed). *The State of Citizen participation in America*. (PP. 349-386). Charlotte: Information Age Publishing.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ranggi ade febrina, 2016, collaborative governance alam pembangunan Kawasan pedesaan (tinjauan konsep dan regulasi), jurnal pemerintahan, politik dan demokrasi, volume II No 1.
- Ratner. 2012. *Collaborative Governance Assessment*. Malaysia: CGIAR.
- Sudarmo. 2009. Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatan-Hambatan Bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. *Jurnal Spirit Publik*. Vol.5, No.2, hlm: 117-132, ISSN 1907-0489.
- Sururi, ahmad, 2018, collaborative governance sebagai inovasi kebijakan strategis (studi revitalisasi Kawasan wisata cagar alam budaya banten lama, jurnal humanika vol 25 No 1.
- T.Mutiarawati, 2017, collaborative governance dalam penanganan rob di kelurahan bendeng Kota Pekalongan, jurnal wacana public, Vol I No 2.
- Tumengkol, A.R. 2015. *Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance*. Jurnal UNSRAT, Vol. III. No. 1
- Wanna, John, 2008, Collaborative Government: meanings, dimensions, drivers and outcomes, dalam O'Flynn, Jannie & Wanna, John. *Collaborative governance: a new era of public policy in Australia?*, Canberra: Australian National University E Press